



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI**

**KUNINGAN**

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

**Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIDIK**  
Tempat lahir : Kuningan  
Umur, tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Palutungan Rt.001, Rw.010, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H. : Hakim  
M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WIB, Sidik selaku Penanggung Jawab Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga Terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat

Hal 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 21.i (1) dan (2) huruf F dan D Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat perkara pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat perkara pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu saksi **MUSTA**, dan saksi **SISWANTO**, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

## 1. Saksi **MUSTA**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari a.n. Kepala Kepolisian Resor Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.30 WIB, Sidik selaku Penanggung Jawab Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, di Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar Pukul 20.30 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Hal 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi **SISWANTO**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Penanggung Jawab Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari a.n. Kepala Kepolisian Resor Kuningan tanggal 6 Juli 2021 untuk melakukan tindakan Yustisi Protokol Kesehatan di Kabupaten Kuningan, kami mendapat laporan dari Polsek Jalaksana Kabupaten Kuningan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 20.30 WIB, Sidik selaku Penanggung Jawab Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer sebagaimana ketentuan yang berlaku dan patut kami duga terdakwa telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa kemudian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, di Warung Kopi Tower Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar Pukul 20.30 WIB, terhadap Terdakwa dilakukan berita acara dan membuat dokumen photo di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Di persidangan Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum juga mengajukan bukti beupa :

- Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melanggar Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 20.30 WIB, di daerah Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;

*Hal 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SIDIK**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 20.30 WIB, di daerah Palutungan Cisantana Cigugur Kuningan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan Hand Sanitizer;
- Bahwa Terdakwa menyesali perubatannya dan tidak akan melakukan perubahan tersebut lagi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan antara lain : Photo-photo dokumen tempat lokasi kejadian

*Hal 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masa pandemi Covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Penghasilan Terdakwa tidak menentu semenjak pandemi Covid 19;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, 12 Juli 2021 oleh NANANG ADI WIJAYA S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuningan, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan dihadiri Penyidik Kepolisian Resor Kuningan serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. ANTON HELMI JAENI, S.H.,M.H.

NANANG ADI WIYAYA, S.H..M.H.

Hal 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)